



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :

I.	Nama Lengkap	: ANTO ABUTE
	Tempat Lahir	: Ulunggolaka.
	Umur/ Tanggal Lahir	: 43 Tahun / 10 Oktober 1970.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: Jl. Air panas Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Wiraswasta.
	Pendidikan	: SMP (tamat).

II.	Nama Lengkap	: LUTHER bin BOLI
	Tempat Lahir	: Wowota.
	Umur/ Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 09 Juni 1988.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: Jl. Batitong Desa Wowota Kec. Latambaga Kab. Kolaka.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Petani.
	Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat).

III.	Nama Lengkap	: RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN
	Tempat Lahir	: Wowota.
	Umur/ Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 10 Oktober 1976.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: Jl. Abadi Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Wiraswasta.
	Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beridhan Penidik, sejak tgl. 29 Mei 2014 s/d tanggal
17 Juni 2014;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 18 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 16 Juli 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014 ;
4. Penahanan Hakim PN Kolaka, sejak tgl 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 22 Agustus 2014 s/d tgl. 20 Oktober 2014 ;

Di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-45/ KIk/ Epp.2/ 07/ 2014, tertanggal 03 September 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa mendapat ijin” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Uang Kertas sebanyak Rp. 667.000,
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) kartu domino berjumlah 25 lembar..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-08 /KLK/Ep.2/ 07/2014, tertanggal 18 Juli 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2014, bertempat di Gudang penggorengan daun cengkeh di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN sedang bermain judi kartu domino/ kyu-kyu yang menggunakan 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino dengan taruhan uang, dengan cara awalnya tiap pemain menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian satu orang pemain mengocok/ mengaduk kartu kemudian dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan sisanya disimpan ditengah setelah itu pemain membuka 2 (dua) lembar kartunya, jika pemain yang kartunya mendekati kyu (sembilan) bisa ikut melanjutkan permainan namun harus menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah sampai Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah setelah itu bandar atau yang membagikan kartu di awal membagikan lagi satu kartu ke pemain uang melanjutkan permainan kemudian para pemain tersebut membuka kartunya dan setelah itu dapat ditentukan pemenang yang memiliki kartu paling bagus atau tertinggi berupa kartu kyu-kyu, kyu murni, kartu 4 dobel, kartu 40 atau kartu 66, pemain yang mendapat uang kemenangan tidak menentu tergantung jumlah uang

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ditengah.pas.org.id
pasangan ditengah, pas.org.id
permainan menang sampai Rp. 100.000,- dalam satu kali permainan dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali putaran.

Perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino/ kyu-kyu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sewaktu sedang bermain judi kartu domino/ kyu-kyu tersebut, datang polisi kemudian polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 667.000 (enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah selanjutnya polisi menangkap para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2014, bertempat di Gudang penggorengan daun cengkeh di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab.Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa mendapat ijin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN sedang bermain judi kartu domino/ kyu-kyu yang menggunakan 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino dengan taruhan uang, dengan cara awalnya tiap pemain menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian satu orang pemain mengocok/ mengaduk kartu kemudian dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan sisanya disimpan ditengah setelah itu pemain membuka 2 (dua) lembar kartunya, jika pemain yang kartunya mendekati kyu (sembilan) bisa ikut melanjutkan permainan namun harus menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah samapi Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah setelah itu bandar atau yang membagikan kartu di awal membagikan lagi satu kartu ke pemain uang melanjutkan permainan kemudian para pemain tersebut membuka kartunya dan setelah itu dapat ditentukan pemenang yang memiliki kartu paling bagus atau tertinggi berupa kartu kyu-kyu, kyu murni, kartu 4 dobel, kartu 40 atau kartu 66, pemain yang mendapat uang kemenangan tidak menentu tergantung jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan di tengah proses permainan menang sampai Rp. 100.000,- dalam satu kali permainan dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali putaran.

Perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino/ kyu-kyu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sewaktu sedang bermain judi kartu domino/ kyu-kyu tersebut, datang polisi kemudian polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 667.000 (enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah selanjutnya polisi menangkap para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIONISIUS :

- Bahwa, saksi menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu Domino jenis kyu-kyu pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan beberapa anggota polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka ditempat penggilingan cengkeh sedang berlangsung permainan judi;
- Bahwa, pada saat ditemukan para terdakwa sedang duduk dan memegang kartu domino;
- Bahwa, saksi bersama Hendra da asrul menemukan uang tunai sebesar Rp. 667.000,- dan satu set kartu domino yang berjumlah 25 lembar;
- Bahwa uang tersebut saksi temukan diatas atau ditengah-tengah permainan yang digunakan oleh para terdakwa untuk taruhan;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu joker;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai para terdakwa sedang melakukan permainan judi

kartu Domino jenis kyu-kyu pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka;

- Bahwa, sebelumnya saksi dan beberapa anggota polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka ditempat penggilingan cengkeh sedang berlangsung permainan judi;
- Bahwa, pada saat ditemukan para terdakwa sedang duduk dan memegang kartu domino;
- Bahwa, saksi bersama Hendra dan Asrul menemukan uang tunai sebesar Rp. 667.000,- dan satu set kartu domino yang berjumlah 25 lembar;
- Bahwa uang tersebut saksi temukan diatas atau ditengah-tengah permainan yang digunakan oleh para terdakwa untuk taruhan;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu joker;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I ANTO ABUTE :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di penggorengan daun cengkeh, terdakwa bersama terdakwa II Luther dan terdakwa III Ramadhan yang tidak saling kenal telah melakukan tindak pidana "telah ikut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi *tanpa mendapat izin*";
- Bahwa, terdakwa dan ketiga terdakwa lainnya ditemukan oleh petugas saat main judi domino/ kyu-kyu ditempat penggorengan daun cengkeh;
- Benar, permainan tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,-;
- Bahwa, cara awalnya tiap pemain menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian satu orang pemain mengocok/mengaduk kartu kemudian dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan sisanya disimpan ditengah setelah itu pemain membuka 2 (dua) lembar kartunya, jika pemain yang kartunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendakwa kyu (sengolan) bisa ikut melanjutkan permainan namun harus menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah samapi Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah setelah itu bandar atau yang membagikan kartu di awal membagikan lagi satu kartu ke pemain uang melanjutkan permainan kemudian para pemain tersebut membuka kartunya dan setelah itu dapat ditentukan pemenang yang memiliki kartu paling bagus atau tertinggi berupa kartu kyu-kyu, kyu murni, kartu 4 dobel, kartu 40 atau kartu 66, pemain yang mendapat uang kemenangan tidak menentu tergantung jumlah uang pasangan ditengah, biasanya pemain menang sampai Rp. 100.000,- dalam satu kali permainan dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali putaran;

- Bahwa, petugas kepolisian menenukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 667.000,- dan satu set kartu joker berjumlah 25 lembar;
- Bahwa, permainan judi kartu joker bersifat untung-untungan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;

2. Terdakwa II LUTHER bin BOLI :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di penggorengan daun cengkeh, terdakwa bersama terdakwa I Anto Abute dan terdakwa III Ramadhan telah melakukan tindak pidana "telah ikut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi *tanpa mendapat izin*";
- Bahwa, terdakwa dan ketiga terdakwa lainnya ditemukan oleh petugas saat main judi domino/ kyu-kyu ditempat penggorengan daun cengkeh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa III Ramadhan melintasi tempat penggilingan cengkeh tersebut dan terdakwa melihat Anto Abute sedang main judi domino bersama 3 orang temannya yang kesemuanya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Ramadhan turun untuk ikut main Domino tersebut;
- Bahwa, permainan tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,-;
- Bahwa, cara awalnya tiap pemain menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian satu orang pemain mencocok/mengaduk kartu kemudian dibagikan kepada setiap pemain

Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak (tiga) lembar kartu dan sisanya disimpan ditengah setelah itu

pemain membuka 2 (dua) lembar kartunya, jika pemain yang kartunya mendekati kyu (sembilan) bisa ikut melanjutkan permainan namun harus menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah samapi Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah setelah itu bandar atau yang membagikan kartu di awal membagikan lagi satu kartu ke pemain uang melanjutkan permainan kemudian para pemain tersebut membuka kartunya dan setelah itu dapat ditentukan pemenang yang memiliki kartu paling bagus atau tertinggi berupa kartu kyu-kyu, kyu murni, kartu 4 dobel, kartu 40 atau kartu 66, pemain yang mendapat uang kemenangan tidak menentu tergantung jumlah uang pasangan ditengah, biasanya pemain menang sampai Rp. 100.000,- dalam satu kali permainan dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali putaran;

- Bahwa, petugas kepolisian menenukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 667.000,- dan satu set kartu joker berjumlah 25 lembar;
 - Benar, permainan judi kartu joker bersifat untung-untungan;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
3. Terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN :
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di penggorengan daun cengkeh, terdakwa bersama terdakwa I Anto Abute dan terdakwa II Luther telah melakukan tindak pidana “telah ikut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi *tanpa mendapat izin*”;
 - Bahwa, terdakwa dan ketiga terdakwa lainnya ditemukan oleh petugas saat main judi domino/ kyu-kyu ditempat penggorengan daun cengkeh;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa II Luther melintasi tempat penggilingan cengkeh tersebut dan terdakwa melihat Anto Abute sedang main judi domino bersama 3 orang temannya yang kesemuanya terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Luther turun untuk ikut main Domino tersebut;
 - Bahwa, permainan tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI No. 11/Pdt/2017/PTU. Setiap pemain menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian satu orang pemain mengocok/mengaduk kartu kemudian dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan sisanya disimpan ditengah setelah itu pemain membuka 2 (dua) lembar kartunya, jika pemain yang kartunya mendekati kyu (sembilan) bisa ikut melanjutkan permainan namun harus menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah samapi Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah setelah itu bandar atau yang membagikan kartu di awal membagikan lagi satu kartu ke pemain uang melanjutkan permainan kemudian para pemain tersebut membuka kartunya dan setelah itu dapat ditentukan pemenang yang memiliki kartu paling bagus atau tertinggi berupa kartu kyu-kyu, kyu murni, kartu 4 dobel, kartu 40 atau kartu 66, pemain yang mendapat uang kemenangan tidak menentu tergantung jumlah uang pasangan ditengah, biasanya pemain menang sampai Rp. 100.000,- dalam satu kali permainan dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali putaran;

- Bahwa, petugas kepolisian menenukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 667.000,- dan satu set kartu joker berjumlah 25 lembar;
- Bahwa, permainan judi kartu joker bersifat untung-untungan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Kertas sebanyak Rp. 667.000,
- 1 (satu) kartu domino berjumlah 25 lembar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai terdakwa ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan

terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Gudang penggorengan daun cengkeh di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab.Kolaka telah tertangkap tangan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang bermain judi kyu-kyu dengan kartu domino ;

- Bahwa awalnya terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN sedang bermain judi kartu domino/ kyu-kyu yang menggunakan 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino dengan taruhan uang ;
- Bahwa cara bermainnya adalah tiap pemain menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian satu orang pemain mengocok/mengaduk kartu kemudian dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan sisanya disimpan ditengah setelah itu pemain membuka 2 (dua) lembar kartunya ;
- Bahwa selanjutnya jika pemain yang kartunya mendekati kyu (sembilan) bisa ikut melanjutkan permainan namun harus menaruh uang pasangan ditengah sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah sampai Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah setelah itu bandar atau yang membagikan kartu di awal membagikan lagi satu kartu ke pemain yang melanjutkan permainan kemudian para pemain tersebut membuka kartunya dan setelah itu dapat ditentukan pemenang yang memiliki kartu paling bagus atau tertinggi berupa kartu kyu-kyu, kyu murni, kartu 4 dobel, kartu 40 atau kartu 66, pemain yang mendapat uang kemenangan tidak menentu tergantung jumlah uang pasangan ditengah, biasanya pemain menang sampai Rp. 100.000,- dalam satu kali permainan dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali putaran ;
- Bahwa Perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino/ kyu-kyu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sewaktu sedang bermain judi kartu domino/ kyu-kyu tersebut, datang polisi kemudian polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 667.000 (enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan alternatif maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang dianggap tepat dengan perbuatan terdakwa dan menurut Majelis Hakim Pasal yang paling tepat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Mendapat Ijin” ;
3. Unsur “Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang bernama ANTO ABUTE, LUTHER bin BOLI dan RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa – Terdakwa, dengan demikian unsur “Barangsiapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Mendapat Ijin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Gudang penggorengan daun cengkeh di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab.Kolaka telah tertangkap tangan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang bermain judi kyu-kyu dengan kartu domino sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 667.000 (enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Yang dimaksud turut serta (medepleger), menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa I ANTO ABUTE, terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Gudang penggorengan daun cengkeh di kelurahan Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab.Kolaka telah tertangkap tangan Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Para Tersidangan bermain judi kyu-kyu dengan kartu domino sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 667.000 (enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terhakwa bagi siapa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang Kertas sebanyak Rp. 667.000,00
- 1 (satu) kartu domino berjumlah 25 lembar

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANTO ABUTE, Terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan Terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa I ANTO ABUTE, Terdakwa II LUTHER bin BOLI, dan Terdakwa III RAMADHAN alias RIKO bin NURDIN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Kertas sebanyak Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) kartu domino berjumlah 25 lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : KAMIS tanggal 04 September 2014 oleh kami AGUS DARWANTA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURSINAH, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. GANI Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DHANI ALFARID, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. NURSINAH, SH.

AGUS DARWANTA, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABD. GANI.

Halaman | 15